



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENETAPAN
BIAYA NON BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
CALON JAMA'AH HAJI TAHUN 1433 H/2012 M
DI KABUPATEN BREBES

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2012 di Kabupaten Brebes, maka Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Se – Kabupaten Brebes telah menyepakati biaya non Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon jama'ah haji Tahun 1433 Hijriyah Kabupaten Brebes yang selanjutnya dimohon untuk dibahas dan mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a Keputusan ini, maka Bupati Brebes mengajukan surat tertanggal 25 Juli 2012 Nomor 456/01823 perihal Permohonan Penetapan Biaya Non BPIH Tahun 1433 H / 2012 M dan telah disepakati oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Keputusan ini, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832)

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

<http://jdihintegrasi.dprd-brebeskab.go.id/>

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U : Menyetujui biaya non Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah haji Tahun 1433 H / 2012 M di Kabupaten Brebes, yaitu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 September 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES
KETUA,



DR. H. ILLIA AMIN, MM.Pd

WAKIL KETUA,



HM. ASMAWI ISA, SH

WAKIL KETUA,



drh. HM. AGUS SUTRISNO

Tembusan :

1. Wakil Bupati Brebes;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Brebes;
5. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Brebes;
6. Himpunan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	
OPERATOR	